



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Dusun atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adat-istiadat merupakan asal-usul pembentukan desa, yang selanjutnya disebut dusun adalah kesatuan masyarakat dalam wilayah desa yang merupakan bagian lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
- f. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- g. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan
- h. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru.
- i. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- j. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Selatan.
- k. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Terbentuknya Desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1). Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengaturan Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.
- (2). Untuk menyatukan persepsi dan menertibkan proses Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat-istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2). Pembentukan desa dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati mengesahkan pembentukan Desa setelah mendapat persetujuan DPRD;

BAB IV SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 7

Dalam pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. wilayah dari desa yang akan dibentuk, bukan merupakan kawasan hutan ataupun areal suatu Hak Guna Usaha dan tidak ada sengketa diatas arealnya.
- b. faktor luas alam diwilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi warganya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- c. faktor luas wilayah yaitu harus memenuhi persyaratan paling sedikit 600 Ha untuk pekarangan rumah, perladangan, persawahan, kebun dan sebagainya serta kepentingan umum
- d. faktor jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK.
- e. faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perkembangan atau komunikasi antar dusun-dusun dan desa-desa lainnya, sehingga tidak terisolir.
- f. dalam Pembentukan Desa harus dilampirkan peta yang menunjukkan situasi Desa yang akan dibentuk tersebut, dan posisi batas terhadap Desa-desa disekitarnya dengan ukuran dapat memberikan gambaran yang jelas.
- g. dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut, pada huruf a sampai e perlu berpedoman pada pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras sesuai dengan tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tata masyarakat dan atau ruang desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari dengan persetujuan BPD dan pertimbangan Camat.

BAB V NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 6

- (1) Dalam Pembentukan Desa harus menyebut Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Dusun, Tanah Kas Desa dan Jumlah Dusun yang dibentuk setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. ✓
- (3) Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa yang bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.
- (4) Dalam pembentukan dusun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk
 - b. luas wilayah
 - c. letak
 - d. prasarana dan sarana
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pembentukan dusun dengan memperhatikan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa serta telah terpenuhinya syarat-syarat pembentukan dusun.
- (6) Pembentukan Dusun dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa dan persetujuan Bupati.
- (7) Persetujuan Bupati disampaikan kepada kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah usulan pembentukan dusun diterima oleh Bupati. Apabila setelah 3 (tiga) minggu Bupati belum menyampaikan persetujuan pembentukan dusun, maka Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun ditetapkan menjadi Peraturan Desa

BAB VI

KEWENANGAN HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Desa yang dibentuk sebagaimana tersebut diatas mempunyai organisasi pemerintah langsung dibawah Bupati yang mempunyai kewenangan mencakup :
- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Desa mempunyai hak antara lain :
- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
 - b. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Desa mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- b. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
- c. melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan warga desanya.
- e. memelihara Kas Desa, Usaha Desa dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya-guna dan berhasil guna.

BAB VII PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa dapat dibentuk dan atau digabungkan dengan desa terdekat.
- (2) Pembentukan Desa harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan Desa menjadi Desa Definitif disahkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (4) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus.
- (5) Penghapusan dan atau penggabungan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21-11-2007

~~BUPATI LAMPUNG SELATAN~~

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 21-11-2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Drs. Hi. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR**